BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA, PENGANGKUTAN BARANG, PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Istilah kosumen berasal dari bahasa Belanda : Konsument. Ahli hukum pada umumnya sepakat bawa istilah konsumen adalah : "Pemakai akhir dari benda dan jasa (*Uiteindelijke Gebruiker van Goerderen en Diensten*) yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha (*ondernamer*).[24] Konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh.[25]

Berdasarkan studi yang diselenggarakan baik yang bersifat akademis, maupun yang bertujuan untuk mempersiapkan dasar-dasar penerbitan suatu peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen ditemukan beberapa pengertian tentang konsumen yang menarik perhatian, antara lain:[26]

---

[24] Mariam Darus Badrulzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar), dalam BPHN, Simposium Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, Binacipta, Bandung 1986. hlm. 57.

[25] N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Ctk. Pertama, Panta Rei, Jakarta, 2005. hlm 23.

[26] *Ibid*, hlm. 22.

a. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman, sebagaimana tersebut di dalam Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen adalah pemakai akhir barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain dan tidak diperjualbelikan.
b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, sebagaimana tersebut di dalam Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen adalah pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.
c. Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Departemen Perdagangan, sebagaimana tersebut di dalam Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bawa konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk diapaki dan tidak untuk diperdagangkan.

Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah "(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang". Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus

Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata consumer sebagai *pemakai atau konsumen.*[27]

Menurut Az Nasution, pengertian konsumen sesungguhnya dapat terbagi ke dalam tiga bagian, terdiri atas:

1) Konsumen dalam arti adalah setiap pemakai, pengguna atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu;
2) Konsumen antara adalah setiap pemakai, pengguna dan/atau jasa pemanfaat barang dan/atau jasa digunakan untuk membuat barang dan/atau jasa lain atau untuk tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha;
3) Konsumen akhir adalah setiap pemakai pengguna atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk digunakan sendiri, keluarga dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen secara khusus telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 UUPK. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[28] Yang dimaksud dengan konsumen dalam Pasal 1

[27] Az. Nasution, Hukum *Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, Daya Widya, Jakarta, 1999. hlm 3.

[28] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

angka 2 UUPK tersebut adalah konsumen akhir. Adapun unsur-unsur yang dimaksud dalam pengertian ini adalah :[29]

a. Setiap orang

Subjek dalam penyebutan konsumen berarti setiap orang yang memiliki status sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah "orang" dalam pasal tersebut berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk "pelaku usaha" dalam Pasal 1 angka 3 UUPK yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian *persoon* di atas, dengan menyebutkan kata-kata; "orang perseorangan atau badan usaha".

Berdasarkan pengertian UUPK tersebut yang dimaksud "orang" merupakan orang alami dan bukan badan hukum. Sebab yang dapat memakai, menggunakan dan/atau memanfaatkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, hanyalah orang alami atau manusia.[30]

b. Pemakai

Sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka 2 UUPK, kata "pemakai" menekankan bahwa konsumen adalah konsumen

[29] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk. Kedua, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 5-10.

[30] Adrian Sutedi, *Tanggung jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 10-11.

akhir *(ultimate consumer).* Istilah "pemakai" dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta-merta sebagai hasil dari transaksi jual-beli. Hal tersebut berarti bahwa dasar hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha tidak perlu harus ada hubungan kontraktual.

Konsumen tidak sekedar pembeli *(biyer atau koper),* tetapi semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengonsumsi barang dan/atau jasa. Jadi, yang paling penting terjadinya suatu transaksi konsumen berupa peralihan barang dan/atau jasa, termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya. Konsumen diartikan secara sempit, seperti hanya sebagai orang yang mempunyai hubungan kontraktual pribadi dengan produsen atau penjual adalah cara pendefisian konsumen paling sederhana. Cara pandang seperti ini di Amerika Serikat telah ditinggalkan. Konsumen tidak lagi diartikan sebagai pembeli dari suatu barang dan/atau jasa, tetapi bukan pemakai langsung. Walaupun tidak sebagai pembili atau tidak memiliki hubungan kontraktual dengan pihak pelaku usaha dari kontrak tersebut, orang tersebut sebagai konsumen dapat melakukan klaim atas kerugian yang diderita asalkan ia memang dirugikan akibat penggunaan suatu produk dan/atau jasa tersebut.

c. Barang dan/atau Jasa

UUPK mengartikan barang sebagai setiap benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat di dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. UUPK sendiri tidak menjelaskan mengenai perbedaan istilah-istilah "dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan". Jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian "disediakan bagi masyarakat" menunjukkan jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat.

d. Yang tersedia dalam masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran (lihat Pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). Namun dalam perdagangan yang semakin kompleks syrat itu menjadi tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.

Misalnya, perusahaan pengembang *(developer)* perumahan telah biasa mengadakan transaksi konsumen tertentu seperti *futures trading* dimana keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang diutamakan.

e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.

f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yaitu hanya konsumen akhir yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, keluarganya, atau pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya (keperluan *non-komersial*).

Pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka 2 UUPK seperti yang sudah dijelaskan di atas menyatakan bahwa pengertian konsumen dalam Undang-Undang tersebut ialah konsumen akhir. Dapat disimpulkan bahwa konsumen merupakan konsumen akhir karena barang dan/atau jasa yang dipakai tersebut tidak untuk diperdagangkan lagi.

2. Pengertian Pelaku Usaha

Istilah pelaku usaha merupakan pengertian yuridis dari istilah produsen.[31]

[31] N.H.T. Siahaan, *Op. Cit*, hlm. 26.

Pelaku usaha tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat atau pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian atau peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.[32]

Pengertian pelaku usaha juga telah dirumuskan secara khusus dalam UUPK yaitu :[33]

"Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi".

Selanjutnya, dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut di atas adalah perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain.

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UUPK cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama Negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai

[32] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 13.

[33] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

produsen adalah pembuat produk jadi *(finished product),* penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang yang menanamkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli pada produk tertentu, importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan, pemasok *(supplier),* dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.[34]

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pelaku usaha adalah :

a. Perorangan atau sekumpulan orang (badan usaha)
b. Produsen yang merupakan peghasil atau menghasilkan, mengadakan atau menyelenggarakan barang dan/atau jasa;
c. Produsen dalam menyediakan, mengadakan barang dan/atau jasa untuk dijual dan diperdagangkan kembali;
d. Tujuan produsen dalam menjalankan usahanya guna memperoleh keuntungan *financial.*

3. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUPK, perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan

[34] Johannes Gunawan, *Product Liability*, dikutip dari Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Kedelapan, Ed. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8-9.

konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan/atau jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.[35] Ada yang berpendapat bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hal ini dapat dilihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.[36]

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa

[35] Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001, hlm. 11.

[36] *Ibid*, hlm. 12.

dilakukan dengan penuh optimisme. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-Undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang dapat merugikan hak-hak konsumen.[37]

Posisi konsumen selalu lebih lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha, maka sudah seharusnya posisi konsumen dilindungi oleh hukum. Salah satu fungsi dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa sesunggahnya antara hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasannya.

Dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang seimbang dan mereka dapat menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.[38] Purba menguraikan konsep perlindungan konsumen sebagai berikut :[39]

> "*Kunci Pokok Perlindungan Konsumen* adalah bahwa konsumen dan pengusaha (produsen atau pengedar produk) saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pengusaha"

[37] Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 4
[38] *Ibid*
[39] Abdul halim Barkatulah, *Hak-hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010. hlm. 47.

4. Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen

Menurut Satjipto rahardjo yang ditulis dalam buku Rachmadi Usman, menyebutkan asas hukum merupakan "jantung" peraturan hukum. Asas merupakan landasan paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya dikembalikan kepada asas-asas hukum tersebut, kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari suatu peraturan hukum. Adanya asas hukum, hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan. Asas mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis, merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.[40]

Asas-asas Perlindungan Konsumen antara lain sebagai berikut :

a. Asas Manfaat

Asas ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

Maksud daripada asas ini agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan dapat memberikan kesempatan

[40] Rachmadi Usman, *Hak Jaminan Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 7.

kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah baik materiil atau spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan konsumen

Maksud dari asas ini adalah untuk memeberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang akan digunakan oleh konsumen.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar konsumen dan pelaku usaha menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara yang menjamin kepastian hukum.

5. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pengertian dari segi hukum, hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum.[41]

[41] Soedikno M. Hertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 25.

Sebagai pemakai barang dan/atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan akan hak-hak konsumen adalah hal yang sangat penting agar masyarakat dapat bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri sehingga ia dapat bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya ketika ia menyadari hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

Secara umum terdapat 4 (empat) hak dasar konsumen yang mengacu pada *President Kennedy's 1962 Consumer's Bill Of Right*, yaitu:[42]

a. Hak untuk mendapatkan keamanan *(the right to safety)*

Konsumen berhak mendapatkan keamanan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun rohani terlebih terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha yang berisiko sangat tinggi.[43] Untuk itu diperlukan adanya pengawasan secara ketat yang harus dilakukan oleh pemerintah.

b. Hak untuk mendapatkan informasi *(the right tobe informed)*

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar baik secara lisan, melalui iklan diberbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk

[42] Shidarta, *Op. Cit*, hlm. 19.
[43] *Ibid*, hlm.23.

(barang). Hal ini bertujuan agar konsumen tidak mendapat pandangan atau gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa.

c. Hak untuk memilih *(the right to choose)*

Konsumen berhak untuk menentukan pilihannya dalam mengkonsumsi suatu produk. Ia juga tidak boleh mendapat tekanan dan paksaan dari pihak luar sehingga ia tidak mempunyai kebebasan untuk membeli atau tidak membeli.[44]

d. Hak untuk didengar *(the right to be heard)*

Hak ini berkaitan dengan hak untuk mendapatkan informasi. Ini disebabkan informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan sering tidak cukup memuaskan konsumen.[45] Untuk itu konsumen harus mendapatkan haknya bahwa kebutuhan dan klaimnya bisa didengarkan, baik oleh pelaku usaha yang bersangkutan maupun oleh lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen.[46]

Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan mengemukakan 6 (enam) hak konsumen. Enam hak konsumen tersebut yaitu terdiri dari empat hak dasar yang disebut pertama, ditambah dengan hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai

[44] *Ibid*, hlm. 27.
[45] *Ibid*, hlm. 26.
[46] Happy Susanto, *Op. Cit*, hlm. 25.

tukar yang diberikannya, dan hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang patut.[47]

Organisasi konsumen bebas untuk menerima semua atau sebagian hak-hak konsumen secara universal yang dikemukakan oleh John F. Kennedy. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memutuskan untuk menambahkan satu hak lagi sebagai pelengkap empat hak dasar konsumen, yaitu hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga keseluruhannya dikenal sebagai panca hak konsumen.[48]

Adapun hak-hak konsumen di Indonesia diatur dalam Pasal 4 UUPK, ada 9 (Sembilan) hak dari konsumen, Hak-hak tersebut antara lain sebagai berikut:[49]

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat atau keluhan atas barang dan/atau jasa;

[47] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit*, hlm. 40.
[48] Shidarta, *Op. Cit*, hlm. 20.
[49] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut;

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskrimanatif;

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti-rugi, atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya;

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan hak-hak konsumen di atas, maka secara keseluruhan pada dasarnya dikenal 10 macam hak konsumen, yakni sebagai berikut:[50]

a. Hak atas keamanan dan keselamatan

Hak atas keamanan dan keselamatan dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila memakai suatu produk.

b. Hak untuk memilih

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini, konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak

[50] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit*, hlm. 40-46.

membeli suatu produk termasuk juga untuk memilih baik kualitasnya maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.

Hak ini dimiliki oleh konsumen hanya jika ada alternatif pilihan dari jenis produk tertentu, karena jika suatu produk dikuasai secara monopoli oleh suatu produsen/ pelaku usaha atau dengan kata lain tidak ada pilihan lain (barang maupun jasa), maka dengan sendirinya hak untuk memilih tidak berfungsi.

c. Hak untuk memeperoleh informasi

Hak untuk memeperoleh informasi yang benar dan jelas dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

Informasi tersebut diantaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada produk maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen/ pelaku usaha, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Informasi ini dapat memberikan dampak signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiannya terhadap produk tertentu, sehingga akan

memberikan keuntungan bagi pelaku usaha yang memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, pemenuhan hak ini akan menguntungkan konsumen dan pelaku usaha.

d. Hak untuk didengar

Hak untuk didengar adalah hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, atau berupa pengaduan atas kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk atau berupa pernyataan/ pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini disampaikan baik secara perorangan maupun kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu YLKI.

e. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut

Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan suatu produk melalui jalur hukum.

f. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk. Bagi konsumen dengan adanya pendidikan diharapkan

konsumen dapat lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.

g. Hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Hak ini dimaksudkan sebagai hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.

h. Hak untuk memperoleh ganti kerugian

Hak untuk memperoleh ganti kerugian dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen baik yang berupa kerugian materi maupun kerugian yang menyangkut diri konsumen. Hak ini dapat diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.

i. Hak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari akibat permainan harga secara tidak wajar oleh pelaku usaha. Karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang atau jasa yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.

j. Hak untuk mendapatakan upaya penyelesaian hukum yang patut

Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum.

Berbagai macam rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:[51]

a. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal maupun kerugian harta kekayaan;
b. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar; dan
c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Selain memperoleh hak-hak tersebut, konsumen juga mempunyai beberapa kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 UUPK, antara lain sebagai berikut:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

[51] Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hlm. 140, dikutip dari Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 47.

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pada Pasal 5 huruf a disebutkan bahwa konsumen berkewajiban untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Hal ini merupakan hal yang penting diperhatikan oleh konsumen, karena sering terjadi pelaku usaha telah menyampaikan secara jelas dan rinci mengenai aturan penggunaan suatu produk pada labelnya, namun konsumen tidak membacanya atau tidak menghiraukannya. Konsekuensinya, jika konsumen menderita kerugian, maka pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas hal ini.

B. Tinjauan Umum tentang Tanggung jawab Pelaku Usaha

1. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur tentang hak-hak dan kewajiban konsumen, melainkan juga mengatur tentang hak-hak dan kewajiban pelaku usaha. Pasal 1 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian *"pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama mealui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai*

bidang ekonomi". Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada pelaku usaha diberikan hak sebagaiman yang diatur dalam Pasal 6 UUPK. Hak-hak Pelaku Usaha ialah antara lain sebagai berikut :[52]

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian sengketa konsumen;
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan

[52] Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Praktik yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Artinya, yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.[53]

Terkait hak-hak yang diatur dalam ketentuan Perundang-undangan lainnya, seperti hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Pangan, dan Undang-Undang lainnya. Berkenaan dengan berbagai Undang-Undang tersebut, maka harus diingat bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan *paying* bagi semua peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perlindungan konsumen.[54]

Selain hak-hak pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha juga memiliki kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 UUPK. Kewajiban-kewajiban pelaku usaha antara lain sebagai berikut :[55]

1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

[53] *Ibid,* hlm. 50.
[54] *Ibid,* hlm. 51.
[55] Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7) Memberi kompensasi, ganti-rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Ketentuan didalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi sampai pada tahap purna penjualan,

sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi oleh produsen, sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen dimulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.[56]

2. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab memiliki arti yang sangat luas dan abstrak, sebagaiman dapat dikatakan tanggung jawab keluarga, tanggung jawab moral, tanggung jawab masyarakat, dan sebagainya. Menurut bahasa Belanda, tanggung jawab berasal dari kata *"Verant woordelijkheid"* atau dalam istilah bahasa inggris disebut *"Responsibility".*[57] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.[58] Tanggung jawab timbul karena seseorang atau suatu pihak mempunyai suatu kewajiban atau dengan kata lain, tanggung jawab adalah sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.[59]

---

[56] *Ibid*, hlm. 54

[57] M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 51.

[58] Https://Kbbi.Web.Id/Tanggung%20jawab, diakses pada tanggal 22 Mei 2019, pukul 07.22 WIB.

[59] *Ibid*

Tanggung jawab atas suatu barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan atau industri, dalam pengertian yuridis lazim disebut dengan *product liability.*[60] Istilah tanggung gugat produk di Indonesia muncul sebagai istilah baru yang belum banyak dikenal masyarakat. Umumnya dikenal dengan istilah tanggung jawab produk *(Product Liability). Product Liability* sering diistilahkan dengan tanggung gugat produk, tanggung jawab produk atau tanggung jawab produsen selaku pelaku usaha.[61]

Tanggung gugat produk muncul karena adanya tuntutan konsumen atau pemakai produk yang mereka peroleh dari pelaku usaha. Jika produk yang dihasilkan tersebut merugikan konsumen baik secara sengaja maupun tidak, maka produsen dalam hal ini harus bertanggung gugat.[62] *Product Liability* timbul akibat dari *"product shade"* yakni kerugian yang disebabkan oleh barang produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha.[63]

Tanggung jawab produsen atau pelaku usaha timbul disebabkan pelaku usaha menyerahkan barang yang diterima konsumen, sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan, disisi lain jika timbul akibat karena produk tersebut, maka menjadi hak konsumen untuk menggugatnya.[64] Tanggung jawab pelaku usaha dan tanggung gugat

[60] N.H.T Siahaan, *Op.Cit.,* hlm. 144.
[61] *Ibid,* hlm. 146.
[62] M. Ali Mansyur, *Op. Cit,* hlm. 50.
[63] *Ibid,* hlm. 52.
[64] *Loc. Cit*

produk dalam konteks perlindungan konsumen merupakan hubungan yang bersifat kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat kerugian yang timbul.

3. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha

Bagian dari tujuan perlindungan konsumen menurut UUPK di antaranya adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen. Hal tersebut berkaitan dengan berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut, UUPK menentukan berbagai larangan bagi pelaku usaha yang terdiri dari 10 Pasal, dimulai dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 17.[65]

Berdasarkan Pasal 8 UUPK perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha antara lain :[66]

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

[65] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit*, hlm 63.
[66] Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran,, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

g. tidak mencantumkan tanggal kadarluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;

i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2)dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 10 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :[67]

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau mnyesatkan mengenai:

a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;

b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;

c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;

d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;

[67] Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Ketentuan pada Pasal 8 merupakan satu satunya ketentuan umum, yang berlaku secara general bagi kegiatan usaha dari para pihak pelaku usaha di Negara Republik Indonesia. Inti dari Pasal 8 sendiri terkait dengan larangan memproduksi barang dan/atau jasa dan larangan memperdagangkan barangan dan/atau jasa yang dimaksud.

Pasal 9 pada intinya mengatur mengenai larangan melakukan penawaran, promosi, periklanan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar.

Pasal 10 mengatur mengenai larangan yang ditujukan pada "perilaku" pelaku usaha yang tujuannya mengupayakan adanya perdagangan yang tertib dan ikil usaha yang sehat guna memastikan produk yang diperjualbelikan dalam masyarakat dilakukan dengan cara tidak melanggar hukum.

Pasal 11 mengatur mengenai larangan yang ditujukan pada "perilaku" pelaku usaha dengan melakukan cara obral atau lelang, yang menyangkut persoalan representasi, yang tidak benar dilakukan oleh pelaku usaha, sebagaimana juga terjadi dengan ketentuan pasal-pasal sebelumnya.

Pasal 12 berhubungan dengan larangan yang dikenakan bagi pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam suatu waktu dan dalam jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut sesungguhnya

tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan tersebut.

Pasal 13 mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan suatu barang dan/atau jasa dengan memberikan suatu hadiah yang dapat mengelabui konsumennya.

Pasal 14 secara umum berisikan larangan yang ditujukan pada "perilaku" pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dengan janji memberikan hadiah melalui cara undian, yang bertujuan untuk menertibkan perdagangan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, agar perilaku pelaku usaha tersebut tidak dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum.

Pasal 15 dinyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Pasal 15 mengatur tentang penawaran barang dan/atau jasa dengan menggunakan cara-cara paksaan. Dimana hal itu dapat membuat posisi konsumen lemah dalam memilih secara bebas barang dan/atau jasa yang dikehendakinya.

Pasal 16 mengatur mengenai "perilaku" pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan yang tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan serta janji dalam penyelesaian suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17 secara garis besarnya memberikan batasan-batasan bagi pelaku usaha periklanan dalam memproduksi iklannya. Pasal 17 ini merupakan pasal yang secra khusus ditujukan pada perilaku usaha periklanan yang mengelabui konsumen melalui iklan yang diproduksinya.[68]

4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dalam UUPK diatur khusus dalam satu bab, yaitu Bab VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Dari sepuluh Pasal tersebut, dapat di pilah antara lain sebagai berikut :[69]

a. Tujuh Pasal, yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 yang mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaku Usaha;
b. Dua Pasal, yaitu Pasal 22 dan Pasal 28 yang mengatur tentang Pembuktian;
c. Satu Pasal, yaitu pasal 23 yang mengatur tentang Penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.

Berdasarkan Pasal 19 UUPK tanggung jawab pelaku usaha antara lain sebagai berikut :[70]

---

[68] http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123443-PK%20IV%202071.8151-Pelanggaran%20hukum-Tinjauan%20umum.pdf diakses pada tanggal 22 Mei 2019, pukul 13.20 WIB.

[69] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit*, Hlm. 65.

[70] Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Secara umum, lingkup tanggung jawab pembayaran ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat dari penggunaan produk dapat didasarkan pada wanprestasi dan gugatan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Gugatan wanprestasi yang diajukan karena adanya pelanggaran perjajian

(kewajiban kontraktual) dari salah satu pihak. Kewajiban kontraktual tersebut dapat berasal dari kewajiban yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan, perjanjian atau kontrak yang dibuat para pihak, kepatutan, dan kebiasaan.[71] Dasar gugatan wanprestasi adalah pelanggaran perjanjian, maka gugatan semacam itu tidak mungkin lahir tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu.[72] Adapun bentuk-bentuk wanprestasi adalah debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali; debitor terlambat memenuhi prestasi; dan debitor berprestasi namun tidak sebagaiman mestinya.[73] Suatu perbuatan dapat dikatakan termasuk dalam wanprestasi jika unsur-unsur wanprestasi tersebut terpenuhi.

Unsur-unsur wanprestasi tersebut meliputi perbuatan baik perbuatan positif maupun negatif, perbuatan itu melawan hukum (kewajiban kontraktual) yang dapat berasal dari Peraturan Perundang-undangan, perjanjian maupun kepatutan dan kebiasaan, adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kealfaan, dan unsur yang terakhir adalah adanya kerugian.[74]

Selain gugatan wanprestasi, dalam hukum acara perdata dikenal pula gugatan perbuatan melawan hukum, yaitu gugatan ganti rugi karena adanya suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Pasal 1365 KUHPerdata telah

---

[71] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 271.
[72] Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit*, hlm. 127.
[73] *Ibid*, hlm. 128.
[74] Ridwan Khairandy *Op.Cit*, hlm. 318

mengakomodasi ketentuan tersebut bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi atas suatu perbuatan melawan hukum yang merugikannya. Selengkapnya bunyi pasal tersebut adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.[75] Seseorang dapat menuntut ganti kerugian, jika kerugian tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: adanya perbuatan melanggar hukum; ada kerugian; ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian; dan ada kesalahan.[76]

Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Suatu kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang terkait.[77]

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :[78]

1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Hukum perdata mengatur Pasal 1365

[75] Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
[76] Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 303.
[77] Shidarta, *Op.Cit*, hlm. 72.
[78] *Ibid*, hlm. 73-80.

KUHPerdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang telah dilakukannya.

Kesalahan yang dimaksud adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian "hukum" tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

Secara *common sense*, prinsip tanggung jawab ini dapat diterima, karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak yang dirugikan. Tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain. Mengenai pembagian beban pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan Pasal 163 *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) atau Pasal 283 *Rechtsreglement Buitengewesten (RBG)* dan Pasal 1865 KUHPerdata.

2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab *(presumption of liability principle)*, sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Prinsip ini memuat sistem beban pembuktian ada pada tergugat. Dasar pemikiran dari teori tersebut adalah sesorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini bertentangan

dengan asas hukum praduga tidak bersalah *(presumption of innocence)* yang lazim dikenal dalam hukum.

3) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non liability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.

4) Prinsip tanggung jawab mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak *(strict liability)* sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut *(absolute liability).* Ada ahli yang membedakan kedua terminologi tersebut.

Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menempatkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan memaksa *(overmacht, force majeur).* Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selain itu ada pandangan yang mirip yang mengaitkan perbedaan antara keduanya pada ada atau tidaknya hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada *strict liability*, hubungan itu harus ada, sedangkan pada *absolute liability*, hubungan itu tidak selalu ada.

Maksudnya, pada *absolute liability*, dapat saja si tergugat yang dimintai tanggung jawab itu bukan si pelaku langsung kesalahan tersebut, misalnya dalam kasus bencana alam.

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk "menjerat" pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Prinsip tanggung jawab itu dikenal dengan istilah *product liability*. Menurut prinsip ini, pelaku wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya. Gugatan *product liability* dapat dilakukan berdasarkan tiga hal : 1) melanggar jaminan *(breach of waranty)*, 2) ada unsur kelalaian *(negligence)*, 3) menerapkan tanggung jawab mutlak *(strict liability)*.

5) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang telah dibuat. Prinsip tanggung jawab ini apabila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.

C. Tinjauan Umum tentang Pengangkutan Barang

1. Pengertian Pengangkutan

Pengangkutan berasal dari kata dasar "angkut" yang memiliki arti mengangkat dan membawa.[79] Kamus hukum mencantumkan pengertian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang lain dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.[80] Pengertian pengangkutan tidak diatur dalam KUHD, tetapi mengenai hal ini Abdul Kadir Muhammad merumuskan sebagai berikut :

Pengangkutan merupakan proses kegiatan memuat barang atau penumupang ke dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkut ke tempat yang ditentukan.[81]

Menurut H.M.N Purwositjipto, pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari satu tempat ke tempat tertentu dengan selamat,

---

[79] http://kbbi.co.id/arti-kata/transportasi/diakses diakses pada tanggal 22 Mei 2019, pukul 20.35 WIB.

[80] Setiawan Windagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 413.

[81] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991 hlm. 19.

sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.[82]

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengangkutan adalah kegiatan pemindahan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan sarana angkut dari suatu tempat tertentu ke tempat tujuan tertentu dengan imbalan jasa dari pengirim atau penumpang sebagai harga dari pengangkutan tersebut.

Jika dikaitkan dengan barang, di dalam KUHD tidak menjelaskan mengenai pengertian barang. Namun dalam hubungannya dengan pengangkutan barang, dapat diambil dari pengertian barang yang ada di dalam ensiklopedia ekonomi yang menjelaskan bahwa barang adalah suatu jumlah komoditi atau produk yang akan memenuhi suatu kendaraan muatan atau kereta atau jumlah yang cukup banyak untuk diperlakukan seakan-akan sudah memenuhi suatu kendaraan.[83]

Dari definisi barang dan definisi pengangkutan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian barang adalah kegiatan pemindahan muatan sebagai objek angkutan yang mempunyai nilai tersendiri bagi pemiliknya dengan menggunakan sarana angkut dari suatu tempat untuk diangkut guna diserahkan kepada seorang penerima di tempat tujuan.

---

[82] H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia:Hukum Pengangkutan.* Djambatan, Jakarta, 1987, hlm.1.

[83] H.M. Hudi Asrori S, *Mengenal Hukum Pengangkutan Udara*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2010, hlm. 41.

2. Fungsi dan Tujuan Pengangkutan

Fungsi Pengangkutan

Fungsi Pengangkutan adalah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.[84]

Tujuan Pengangkutan

Pengangkutan diselenggarakan dengan tujuan untuk membantu memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain secara efektif dan efisien. Dikatakan efektif karena perpindahan barang atau orang tersebut dapat dilakukan sekaligus atau dalam jumlah banyak, sedangkan dikatakan efisien karena dengan menggunakan pengangkutan perpindahan itu menjadi relative singkat atau cepat dalam ukuran jarak dan waktu tempuh dari tempat awal ke tempat tujuan.[85]

3. Asas-asas Hukum Pengangkutan

Asas-asas hukum merupakan pondasi yang mendasar pada Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang

[84] H.M.N Purwositjipto, *Op. Cit*, hlm.1.

[85] Louis Adi Putra, *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengangkutan Barang Melalui Pesawat Udara Negara*, Makasar, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2013, hlm.15.

merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.[86]

Asas-asas hukum pengangkutan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu asas hukum public dan asas hukum perdata yang terdiri dari :

a. Asas yang Bersifat Publik

Asas yang bersifat publik ini merupakan landasan hukum pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi semua pihak, yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan, pihak ketiga yang memiliki kepentingan dengan pengangkutan dan pihak pemerintah. Asas yang berfsifat publik terdiri dari :[87]

1) Asas Manfaat
2) Asas Usaha Bersama dan Kekeluargaan
3) Asas Adil dan Merata
4) Asas Keseimbangan
5) Asas Kepentingan Umum
6) Asas Keterpaduan
7) Asas Tegaknya Hukum
8) Asas Percaya Diri
9) Asas Keselamatan Penumpang

[86] Soedikno Mertodikusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003 hlm.34.

[87] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Ctk. Kelima, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 12.

b. Asas yang Bersifat Perdata

Asas yang bersifat perdata merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua pihak dalam pengangkutan niaga, yaitu pengangkut dan penumpang atau pengirim barang. Asas bersifat perdata terdiri atas:[88]

1) Asas Konsensual
2) Asas Koordinatif
3) Asas Campuran
4) Asas tanpa Hak Retensi

4. Jenis-jenis Hukum Pengangkutan dan Peraturannya

Secara umum, pengangkutan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :[89]

a. Pengangkutan Darat

Ruang lingkup angkutan darat dinyatakan sepanjang dan selebar Negara, yang artinya ruang lingkupnya sama dengan ruang lingkup Negara. Angkutan darat dapat dilakukan dengan berbagai jenis alat pengangkutan, antara lain dengan kendaraan bermotor di atas jalan raya dan kendaraan kereta api dan listrik diatas rel.

Pada dasarnya pengangkutan melalui darat digunakan untuk menghubungkan antara satu kota dengan kota yang lain atau daerah lain yang berada pada satu pulau. Selain dari jenis angkutan tersebut, pengangkutan surat-surat/ paket melalui pos dan berita lewat radio

[88] Ibid,. hlm. 14.

[89] Hasnil Basri, *Hukum Pengangkutan*, Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU, Medan, 2002, hlm. 22-27.

dan televisi termasuk juga pengangkutan darat. Pengangkutan darat diatur dalam :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

   Terdapat dalam Buku I Bab V bagian 2 dan 3, mulai Pasal 90 sampai dengan Pasal 98. Bagian Pasal tersebut mengatur tentang pengangkutan darat dan perairan darat, khusunya untuk pengangkutan barang.

2) Peraturan Perundang-undangan

   Diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Pengangkutan Laut

Laut memiliki fungsi beraneka ragam. Selain berfungsi sebagai sumber makanan dan mata pencaharian bagi umat manusia, sebagai tempat berekreasi, dan sebagai alat pemisah atau pemersatu bangsa, laut juga berfungsi sebagai jalan raya perdagangan.

Ruang lingkup angkutan laut jauh berbeda dari ruang lingkup angkutan darat. Ruang lingkup angkutan laut luas melampaui batas Negara, sehingga ruang lingkup itu dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

1) Ruang lingkup angkutan laut dalam negeri;
2) Ruang lingkup angkutan laut luar negeri.

Hubungan nasional dan internasional dalam hal ini tidak hanya terletak pada satu bidang hukum saja, melainkan pada bidang yang beraneka ragam, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum laut meliputi seluruh bidang hukum, baik hukum publik dan privat nasional maupun internasional. Pengangkutan laut ini dapat dilakukan dengan menggunakan kapal. Pengaturan pengangkutan laut terdapat dalam :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

   Pada Buku II Bab V tentang Perjanjian Charter Kapal, Buku II Bab VA tentang Pengangkutan Barang-barang dan Buku II Bab V B tentang Pengangkutan Orang.

b) Peraturan Perundang-undangan

   Yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

c. Pengangkutan Udara

   International Air Transport Association (IATA) sebagai organisasi internasional, yang mana tergabung sebagian besar pengangkut-pengangkut udara diseluruh dunia telah menyetujui syarat-syarat umum pengangkutan *(General Condition of Carriage)*, baik untuk penumpang, bagasi maupun untuk barang. Syarat-syarat umum pengangkutan ini bertujuan untuk mengadakan keseragaman dalam syarat-syarat pengangkutan bagi para anggotanya.

Syarat-syarat khusus ini perlu diketahui lebih dulu oleh calon penumpang atau pengirim barang, sebab di dalam tiket penumpang selalu disebutkan bahwa pengangkutan udara dengan tiket itu tunduk pada syarat-syarat khusus pengangkutan dan ordonasi pengangkutan udara di Indonesia. Suatu tindakan dengan membeli tiket pengangkutan udara, maka telah terjadi perjanjian pengangkutan antara pengusaha dengan penumpang dan dengan sendirinya semua ketentuan-ketentuan yang tercantum pada tiket pengangkutan udara telah berlaku.

Pengangkutan udara dapat dilakukan dengan menggunakan pesawat udara, yang pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

5. Subjek Hukum Pengangkutan

Subjek hukum pengangkutan dapat berstatus badan hukum, persekutuan bukan badan hukum, dan perseorangan. Subjek hukum pengangkutan adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan, antara lain terdiri dari :[90]

a. Pengangkut

Pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau penumpang.

[90] Lestari Ningrum, *Usaha Perjalanan Wisata dalam Perspektif Hukum Bisnis,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 140.

Pengangkut dapat berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) ataupun perorangan yang berusaha dibidang jasa pengangkutan. Kerakteristik dari pengangkut yaitu antara lain :

1) Berbentuk perusahaan penyelenggaraan angkutan
2) Menggunakan alat pengangkut mekanik
3) Menerbitkan dokumen angkutan

b. Pengirim *(Consigner, Shipper)*

Pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian pengangkutan untuk dapat membayar biaya angkutan atas barang yang diangkut. Pengirim yang tidak mengambil barangnya dari tempat penyimpanan barang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan akan dikenakan biaya penyimpanan barang. Apabila ada keterlambatan pemberangkatan yang diakibatkan oleh pihak-pihak pengangkut, maka pengangkut wajib membayar ganti rugi sejumlah biaya angkut yang telah dibayar oleh pengirim.

c. Penumpang *(Passenger)*

Penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut atau bisa dikatakan sebagai semua orang/badan hukum pengguna jasa angkutan, baik darat, laut maupun udara.

d. Ekspeditur

Ekspeditur adalah pengusaha yang menjalankan perusahaan di bidang ekspedisi muatan barang, seperti ekspedisi muatan barang melalui kereta api, melalui kapal laut dan udara. Ekspeditur bertugas untuk mencari pengangkut barang untuk kepentingan pengirim. Selain itu, ekspeditur juga bertugas untuk mengurus berbagai macam dokumen yang diperlukan untuk sarana memasukkan dan/atau mengeluarkan barang dari alat angkut atau gudang stasiun/pelabuhan/bandara.

e. Agen Perjalanan *(Travel Agent)*

Agen perjalanan adalah pihak yang bertugas untuk mencari penumpang bagi pengangkut. Agen perjalanan ini bertindak atas nama pengangkut dan menyediakan fasilitas angkutan kepada penumpang dengan cara menjual tiket/karcis kepada penumpang dan penumpang membayar biaya angkutan yang kemudian oleh agen perjalanan disetorkan kepada pengangkut dan pihak agen perjalanan mendapat provisi dari pihak pengangkut. Hubungan hukum yang terjadi adalah pemberian kuasa keagenan *(contract of representative agency).*

f. Perusahaan Bongkar Muat *(Stevedoring)*

Perusahaan bongkar muat adalah perusahaan yang menjalankan bisnis bidang jasa pemuatan barang ke kapal (*loading*) dan pembongkaran barang dari kapal (*unloading*). Perusahaan ini

merupakan perusahaan yang berdiri sendiri atau dapat juga merupakan bagian dari perusahaan pengangkutan.

Apabila perusahaan muat bongkar merupakan bagian dari perusahaan pengangkut, dari segi hukum pengangkutan, perbuatan muat bongkar adalah perbuatan pengangkut dalam penyelenggaraan pengangkutan dan segala perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengusaha muat bongkar dan pekerjanya merupakan tanggung jawab pengangkut.

Apabila perusahaan muat bongkar merupakan perusahaan yang berdiri sendiri, perbuatannya dapat sebagai pelaksanaan pemberian kuasa dari pengirim dalam hal pemuatan atau pelaksanaan pemberian kuasa dari penerima dalam hal pembongkaran.

g. Perusahaan Pergudangan *(Warehousing)*

Perusahaan pergudangan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bisnis jasa penyimpanan barang di dalam gedung pelabuhan selama barang tersebut menunggu pemuatan ke dalam kapal atau menunggu pengeluarannya dari gudang pelabuhan yang berada di bawah pengawasan Dinas Bea dan Cukai. Ada tiga macam gudang, yaitu :

1) Gudang bebas adalah gudang penyimpanan/penimbunan barang yang sudah bebas dari segala kewajiban dan pemeriksaan Dinas Bea dan Cukai.

2) Gudang entrepot adalah gudang penyimpanan/penimbunan barang yang belum diketahui status dan tujuannya serta berada dibawah pengawasan Bea dan Cukai karena tidak dipenuhinya kewajiban oleh importirnya.

3) Gudang pabean adalah gudang penyimpanan/penimbunan barang yang baru saja diturunkan dari kapal atau yang segera akan dimuat ke kapal.

h. Penerima

Penerima adalah pengirim yang dapat diketahui dari dokumen pengangkutan. Penerima dapat berupa pembeli/importir atau pihak yang memperoleh kuasa atau pengirim.

6. Objek Hukum dalam Pengangkutan

Objek adalah segala sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan, yaitu terpenuhinya hak dan kewajiban pihak-pihak secara benar, adil, dan bermanfaat. Objek hukum pengangkutan terdiri dari :[91]

a. Barang Muatan *(Cargo)*

Barang muatan yang dimaksud adalah barang yang sah dan dilindungi oleh Undang-Undang, yaitu :

1) Barang sandang;

2) Bahan pangan;

3) Barang rumah tangga;

[91] *Ibid*, hlm. 144.

4) Barang pendidikan;

5) Parang pembangunan;

6) Hewan;

Kemudian secara fisik, barang muatan dapat dibedakan menjadi 6 (enam) golongan, yaitu :

1) Barang berbahaya;

2) Barang tidak berbahaya;

3) Barang cair;

4) Barang berharga;

5) Barang curah;

6) Barang khusus;

Secara alamiah barang muatan dapat diklasifikasikan kedalam 4 (empat) golongan, yaitu :

1) Barang padat;

2) Barang cair;

3) Barang gas; dan

4) Barang rongga (barang-barang bervolume seperti mobil, televise, dll.)

Dilihat dari jenisnya, barang muatan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

1) *General Cargo,* yaitu berbagai jenis barang yang dimuat dengan cara pembungkusan/pengepakan dalam bentuk unit-unit kecil.
2) *Bulk Cargo,* yaitu satu macam barang dalam jumlah besar yang dimuat dengan cara mencurahkannya kedalam kapal.
3) *Homogenous Cargo,* yaitu satu macam barang dengan jumlah besar yang dimuat dengan cara pembungkusan/pengepakan.

Kemudian dari cara menjaga dan mengurusnya, barang muatan dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :[92]

1) Barang berbahaya *(dangerous cargo)* yang sifatnya mudah terbakar *(highly flammable),* mudah meledak *(highly explosive),* mudah pecah *(highly breakable),* mengandung racun *(poisonous).*
2) Barang dingin atau beku (*refrigerated cargo*) yang perlu diangkat menggunakan ruang pendingin, misalnya daging atau ikan segar, obat-obatan.
3) Barang yang panjang atau beratnya melebihi ukuran tertentu, misalnya barang peti kemas.

b. Alat Pengangkut

Sebagai pengusaha yang menjalankan perusahaan angkutan, pengangkut memiliki alat pengangkut sendiri atau menggunakan

[92] Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.,* hlm. 116.

alat pengangkut milik orang lain dengan perjanjian sewa. Alat pengangkut terdiri dari antara lain :

1) Kereta Api

Kereta api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel. Menurut kegunaannya, kereta api digolongkan menjadi dua, yaitu :

a) Kereta api barang, yang digunakan khusus untuk mengangkut barang.
b) Kereta api penumpang, yang digunakan khusus untuk mengangkut penumpang.

2) Kendaraan Umum

Kendaraan umum adalah alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu dan dipungut biaya bagi yang menggunakan fasilitas ini. Kendaraan umum wajib dilakukan pendaftaran, tujuannya adalah untuk :

a) Mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk tertib administrasi, pengendalian kendaraan yang dioperasikan di Indonesia.
b) Mempermudah penyidikan pelanggaran atau kejahatan yang menyangkut kendaraan yang bersangkutan serta dalam

rangka perencanaan, rekayasa, dan manjemen lalu lintas dan angkutan jalan.

c) Memenuhi kebutuhan data lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan nasional.

3) Kapal Niaga

Kapal niaga adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apa pun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis.

Sistem pendaftaran kapal yang ada di Indonesia adalah sistem tertutup, dalam arti hanya kapal-kapal yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat didaftarkan di Indonesia, yaitu kapal harus berukuran isi kotor sekurang-kuranya 20 m^3 atau yang dinilai sama dengan itu serta dimiliki oleh warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

4) Pesawat Udara

Pesawat udara niaga adalah setiap alat yang dapat terbang di atmosfer karena daya angkat dari reaksi udara, digunakan untuk umum dan dipungut biaya. Pesawat udara niaga yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran.

Pesawat udara sipil yang dapat memperoleh tanda pendaftaran Indonesia adalah pesawat udara yang tidak

didaftarkan di Negara lain dan memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :

a) Dimiliki oleh warga Negara Indonesia atau oleh badan hukum Indonesia.
b) Dimiliki oleh warga Negara Asing atau badan hukum asing dan dioperasikan oleh warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia untuk jangka waktu pemakaiannya minimal 2 (dua) tahun secara terus-menerus berdasarkan suatu perjanjian sewa beli, sewa guna usaha, atau bentuk perjanjian lainnya.
c) Dimiliki oleh instansi pemerintah.
d) Dimiliki oleh lembaga tertentu yang diizinkan pemerintah.

7. Hak dan Kewajiban Pengangkut

a. Hak Pengangkut

KUHD tidak mengatur secara terperinci tentang hak-hak pengangkut. Hudi Ansrori menyimpulkan bahwa dapat dikatakan hak yang dimiliki oleh pengangkut adalah hak atas biaya angkutan yang harus dibayar oleh pengirim. Termasuk di dalamnya adalah hak pengangkut untuk menuntut pemenuhan atau menolak pengangkutannya, apabila pengirim tidak melaksanakan kewajibannya membayar uang angkutan. Namun, hak pengangkut untuk menuntut pemenuhan atau menolak pengangkutan tersebut tidak pernah dimanfaatkan, karena dalam praktik perjanjian

pengangkutan biaya angkutan selalu diminta oleh pengangkut sebelum pengangkutan dilaksanakan, yaitu pada saat mengadakan perjanjian pengangkutan.[93]

Menurut H.M.N. Purwosutjipto hak-hak yang dimiliki oleh pihak pengangkut, yaitu antara lain :[94]

1) Pihak pengangkut berhak menerima biaya pengangkutan.
2) Pemberitahuan dari pengirim mengenai sifat, macam dan harga barang yang akan diangkut, yang disebutkan dalam Pasal 469, 470 ayat (2), 479 ayat (1) KUHD.
3) Penyerahan surat-surat yang diperlukan dalam rangka mengangkut barang yang diserahkan oleh pengguna layanan pos kepada pengangkut berdasarkan Pasal 478 ayat (1) KUHD.

b. Kewajiban Pengangkut

Kewajiban utama yang dimiliki oleh pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan dari tempat asal ke tempat tujuan. Pengangkut juga memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan barang yang diangkutnya hingga sampai ke tempat tujuan yang telah diperjanjikan.

Pasal 91 KUHD menentukan bahwa pengangkut memiliki kewajiban untuk mengangkut barang-barang yang diserahkan kepadanya ke tempat tujuan yang telah ditentukan. Selain itu,

[93] H.M. Hudi Asrori S., *Op. Cit.* hlm.30.
[94] H.M.N. Purwosutjipto, *Op. Cit*, hlm. 34.

pengangkut juga memiliki kewajiban untuk menyerahkan kepada penerima tepat pada waktunya dan dalam keadaan seperti pada waktu diterimanya barang tersebut.

Kewajiban pengangkut yang lain juga diatur dalam Pasal 96 ayat (1) KUHD, yang mengatur bahwa pengangkut berkewajiban untuk mengadakan suatu *register* atau daftar terkait barang-barang yang telah diterimanya untuk diangkut.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, kewajiban-kewajiban dari pihak pengangkut adalah sebagai berikut :[95]

1) Menyediakan alat pengangkut yang akan digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan.
2) Menjaga keselamatan orang (penumpang) dan/atau barang yang diangkutnya. Hal tersebut berarti bahwa sejak pengangkut menguasai orang (penumpang) dan/atau barang yang akan diangkut, maka sejak saat itulah pihak pengangkut mulai bertanggung jawab (Pasal 1235 KUHPerdata).
3) Kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 470 KUHD yang meliputi :
   (a) Mengusahakan pemeliharaan, perlengkapan atau peranakbuahan alat pengangkutnya;

[95] H.M.N Purwosutjipto, *Loc. Cit.*

(b) Mengusahakan kesanggupan alat pengangkut itu untuk dipakai menyelenggarakan pengangkutan menurut persetujuan;

(c) Memperlakukan dengan baik dan melakukan penjagaan atas muatan yang diangkut.

4) Menyerahkan muatan ditempat tujuan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

8. Hak dan Kewajiban Pengirim dan Penerima

a. Hak Pengirim dan Penerima

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, hak-hak yang dimiliki oleh pengirim barang antara lain terdiri dari :[96]

1) Menerima barang dengan selamat di tempat yang dituju.
2) Menerima barang pada saat yang sesuai dengan yang ditunjuk oleh perjanjian pengangkutan.
3) Berhak atas pelayanan pengankutan barangnya.

Hak-hak pengirim lebih banyak ditentukan oleh persetujuan antara kedua belah pihak. Umumnya, hak pengirim adalah bahwa barang-barangnya akan diangkut oleh pengangkut sampai di tempat tujuan dan diserahkan kepada penerima yang berhak dengan selamat. Jika terjadi kehilangan atau kerusakan selama proses pengangkutan, maka pengirim berhak untuk menuntut ganti rugi.

[96] *Ibid,* hlm. 34.

Terhadap hak-hak ini sebetulnya juga dimiliki oleh penerima karena dalam pengangkutan barang, penerima merupakan pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan pengirim.[97]

b. Kewajiban Pengirim dan Penerima

Kewajiban utama pihak pengirim dalam perjanjian pengankutan adalah membayar biaya pengangkutan (Pasal 491 KUHD), selain itu pihak pengirim juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan tentang sifat, macam, dan harga barang yang akan diangkut (Pasal 469, Pasal 470 ayat (2), Pasal 479 ayat (1) KUHD), menyerahkan surat-surat yang diperlukan untuk pengangkutan barang tersebut (Pasal 478 ayat (1) KUHD).

Sebagai pihak yang memakai jasa angkutan, pengirim mempunyai kewajiban untuk membayar uang angkutan sebagai kontra prestasi dari penyelenggaraan pengangkutan yang dilakukan oleh pengangkut. Kewajiban ini baru timbul apabila diperjanjikan terlebih dahulu, karena menurut ketentuan Pasal 491 KUHD, kewajiban membayar uang angkutan ada pada penerima, setelah barang-barang diterimanya.[98]

Selain itu, dalam Pasal 96 ayat (2) KUHD ditentukan bahwa pengirim wajib membuat daftar harga barang yang diangkut, apabila barang tersebut mempunyai nilai uang seperti emas atau surat-surat

[97] H.M Hudi Asrori S., *Op.Cit,* hlm. 32.
[98] *Ibid*

berharga. Juga, dalam Pasal 96 ayat (3) ditentukan bahwa apabila pengirim lalai membuat daftar harga barang tersebut, maka ketika terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap barang tersebut, pengirim tidak dapat menuntut pihak pengangkut lebih dari harga barang tersebut menurut penglihatan pengangkutan.

D. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam

1. Asas-asas Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam

Untuk melindungi kepentingan para pihak di dalam lalu lintas perdagangan/ berbisnis, hukum Islam menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi, yaitu *at-tauhid, is-tiklaf, al-ihsan, al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta'wun,* keamanan dan keselamatan, dan *at-taradhin*.

Asas pokok atau pondasi dari seluruh kegiatan bisnis didalam hukum Islam ditempatkan pada asas tertinggi, yaitu *tauhid* (mengesahkan Allah SWT).[99] Dari asas *tauhid* kemudian lahir asas *istikhlaf,* yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia pada hakekatnya adalah titipan dari Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya.[100] Dari asas tauhid juga melahirkan asas *al-ihsan (benevolence),* artinya melaksanakan

[99] Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hlm. 31.

[100] *Ibid*, hlm. 40-41.

perbuatan baik yang dapat memeberikan manfaat untuk orang lain tanpa ada kewajiban tertntu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut.[101]

Dari ketiga asas tersebut melahirkan asas *al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta'wun,* keamanan dan keselamatan, dan *at-tharadhin*. Menurut asas *al-amanah* setiap pelaku usaha adalah pengemban *amanah* untuk masa depan dunia dengan segala isinya *(kholifah fi al-ardhi)*, oleh karena itu apapun yang dilakukannya akan dipertanggung jawabkan di hadapan manusia dan di hadapan sang pencipta Allah SWT.[102] *Ash-shiddiq* adalah perilaku jujur, yang paling utama di dalam usaha bisnis adalah kejujuran. *Al-adl* adalah keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan yang menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan harmonisasi segala sesuatu di alam semesta ini. *Al khiyar* adalah hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum Islam menetapkan asas ini untuk menjaga terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen. *Ta'awun* adalah tolong menolong, ta'awun memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan ini karena tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga tolong menolong antara sesame manusia merupakan keniscayaan, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Untuk itu, dalam hubungannya

[101] Faisal Badroen et all, *Etika Bisnis dalam Islam,* Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 102-103.
[102] Hasan Aedi, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 59.

dengan transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha asas ini harus diterapkan dan dijiwai oleh kedua belah pihak.[103]

Asas Keamanan dan Keselamatan, dalam hukum Islam ada limah hal yang wajib dijaga dan dipelihara (*al-dharuriyyat al-khamsah*), yaitu : memelihara agama (*hifdh al-din*), memelihara jiwa (*hifdh al-nafs*), nenelihara akal (*hifdh al-aql*), memelihara keturunan (*hifdh nasl*), dan memelihara harta (*hifdh al-maal*).[104]

Tinjauan hukum Islam pada perlindungan atas konsumen merupakan hal yang sangat penting. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja melainkan menyangkut kepentingan public secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Berdasarkan konsep hukum Islam perlindungan atas tubuh berkait dengan hubungan manusia secara vertical (hablum minallah) yaitu hubungan antara manusia (pelaku usaha dan konsumen dengan Allah SWT selaku pemilik alam semesta ini beserta isinya. Sedangkan UUPK hanya mengatur hubungan secara horizontal yaitu hubungan sesama manusia (pelaku usaha dengan konsumen) sebagaiman diatur pada Pasal 2.[105] Islam sangat memperhatikan kehati-hatian terhadap konsumsi suatu barang dan jasa,

---

[103] http://jurnalnajmu.wordpress.com/2007/11/15/prinsip-prinsip-hukum-Islam-dalam-tanggung-jawab-pelaku-usaha/ diakses pada tanggal 26 Mei 2019, pukul 09.25 WIB

[104] https://repository.ar-raniry.ac.id/4730/2/Haifa%20Nadira.pdf diakses pada tanggal 2 juni 2019, Pukul 11.00 WIB

[105] Pasal 2 "Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum"

karena memperhatikan kepada aspek keselamatan konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa.

Perlindungan konsumen harus sesuai dengan konsep kemashlahatan, yaitu asas *al-dharuriy* yaitu factor dasar yang harus ada pada manusia agar terbentuknya kemashlahatan yang hakiki bagi manusia. Asas ini berhubungan erat dengan pelaksanaan kaidah Islam, yaitu :[106]

a. *Ad-Dhien*, yaitu memelihara kemashlahatan agama
b. *An-Nafs*, yaitu asas pemeliharaan dan penjagaan jiwa
c. *An-Nasb*, yaitu menjaga dan memelihara kehormatan dan keturunan
d. *Al-Aql*, yaitu menjaga dan memelihara kejernihan akal pikiran
e. *Al-Mal*, yaitu menjaga dan memelihara harta benda

Kepentingan konsumen dalam hal ini tidak boleh diabaikan, akan tetapi harus diperhatikan agar kepentingan konsumen dapat terlindungi dengan baik. Kemaslahatan yang dikehendaki adalah kemashlahatan untuk semua pihak baik penyedia jasa maupun konsumen.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam

a. Hak-hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam

Salah satu hak konsumen dalam Islam adalah hak untuk memilih yang dikenal dengan istilah khiyar. Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata

[106] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999. hlm. 73.

agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemashlahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan khiyar oleh syara' berfungsi agar kedua orang yang melakukan transaksi jual beli dapat memikirkan kemashlahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.[107] Melalui hak khiyar, Islam memberikan ruang yang cukup luas bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-hak mereka dalam melakukan transaksi perdagangan apakah melanjutkan aqad/transaksi bisnis atau tidak.

Para ulama membagi hak khiyar menjadi tujuh macam yaitu: *khiyar majlis, khiyar syarath, khiyar aibi, khiyar tadlis, khiyar ru'yah, khiyar al-ghabn al-fahisy (khiyar al-murtarsil), dan khiyar ta'yin.* Penjelasan dari berbagai macam khiyar tersebut antara lain:

1) Khiyar Majlis

Khiyar majlis, merupakan hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis selama masih berada dalam tempat (majlis).[108]

2) Khiyar Syarah

[107] Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 98.

[108] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazdhab Bagian Muamalah II,* terjemahan H. Chatibul Umam & Abu Hurairah, Darul Ulum Press, 2001. hlm. 41.

Khiyar syarah, merupakan hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis sesuai dengan waktu yang telah disepakati atau syarat yang telah ditetapkan bersama.

3) Khiyar Aibi

Khiyar aibi, merupakan hak untuk membatalkan transaksi bisnis apabila obyek transaksi cacat sekalipun tidak ada perjanjian sebelumnya. Cacat yang dapat dijadikan alasan untuk mengembalikan barang adalah cacat yang dapat menyebabkan turunnya harga.

4) Khiyar Tadlis

Khiyar tadlis terjadi jika penjual mengelabui pembeli. Dalam hal ini pembeli memiliki hak Khiyar selama tiga hari.[109] Didalam kitab Fiqh Empat Madzhab bagian muamalat Abdurrahman Al-Jaziri menyebut khiyar jenis ini dengan "khiyar al-taghriri al-fi'liyy" (khiyar karena tertipu oleh tindakan penjual).[110]

5) Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah, merupakan hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis yang

[109] Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islam dan Kritik atas Praktik Bisnis ala Kapitalis*, Al-Azhar Press, Bogor, 2009, hlm. 312.

[110] Abdurrahman Al-Jaziri, *Op. Cit* hlm. 87.

dilakukan terhadap suatu objek yan belum dilihat pada saat transaksi dilaksanakan.[111]

Untuk sahnya transaksi jual beli/ bisnis disyaratkan barang dan harganya diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Maka tidak sah apabila menjual atau membeli sesuatu yang tidak jelas, karena hal itu dapat menimbulkan perselisihan.[112]

6) Khiyar Al-Ghabn Al-Fahisy

Khiyar al-ghabn al-fahisy *(khiyar al-murtarsil)* adalah jika penjual dan pembeli merasa ditipu maka ia memiliki hak khiyar untuk menarik diri dari transaksi jual beli/bisnis dan membatalkan transaksi tersebut. Khiyar jenis ini pada suatu saat bisa menjadi hak penjual dan pada saat yang lain bisa juga menjadi hak pembeli.

7) Khiyar Ta'yin

Khiyar ta'yin adalah memberikan hak kepada pembeli untuk memilih barang yang dia inginkan dari sejumlah atau kumpulan barang yang dijual kendatipun barang tersebut berbeda harganya, sehingga konsumen dapat menentukan barang yang dia kehendaki.[113]

---

[111] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 139-141.

[112] Abdurrahman Al-Jaziri, *Op. Cit*, hlm. 106.

[113] *Ibid*, hlm. 316.

b. Kewajiban Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam

Kewajiban-kewajiban konsumen dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara spesifik, namun demikian sebagai bentuk keseimbangan dan keadilan dapat dijelaskan sebagai berikut :[114]

1. Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa;
2. Mencari informasi dalam berbagai aspek dari suatu barang dan/atau jasa yang akan dibeli atau digunakan;
3. Membayar sesuai dengan harga atau nilai yang telah disepakati dan dilandasi rasa saling rela merelakan *(taradhin)*, yang terealisasi dengan adanya ijab dan qabul *(sighah)*;
4. Mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang terkait dengan perlindungan konsumen.

Kewajiban-kewajiban konsumen yang diatur pada Pasal 5 tidak dijelaskan secara spesifik dalam hukum Islam, tetapi apabila dilihat dari tujuan pengaturan itu untuk kemashlahatan konsumen dan pelaku usaha, maka pengaturan itu sesuai dengan hukum Islam dan maqashid al-syari'ah, yaitu untuk mewujudkan mashlahah (kebaikan).

[114] M. Yusri, Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam, Dikutip dari http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jphi/article/view/1302/1395

3. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha dalam Perspektif Hukum Islam

Untuk menjaga keseimbangan dan memberikan keadilan kepada para pelaku bisnis dalam melakukan transaksi, Islam melarang beberapa bentuk transaksi dan sangat dibenci oleh Rasulullah SAW, antara lain sebagai berikut :[115]

a. Talaqqi rukban

Talaqqi rukban, adalah mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar.[116] Rasulullah SAW melarang praktik perdagangan seperti ini dengan tujuan untuk menghindari ketidak tahuan penjual dari daerah pedesaan mengenai harga barang yang berlaku di kota. Rasulullah SAW memerintahkan agar suplay barang dibawa langsung ke pasar, sehingga penjual dan pembeli dapat mengambil manfaat dari adanya harga yang alamiah.

b. Melipat gandakan harga

Menurut Imam Ghazali, dilarang melipat gandakan harga dari kebiasaan yang berlaku. Pada dasarnya melipat gandakan harga itu diperbolehkan dengan syarat tidak menyembunyikan kebenaran, karena aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Menurut sebagian ulama, jika kelipatannya itu melebihi dari 1/3 maka

[115] https://www.academia.edu/25847755/PERLINDUNGAN_KONSUMEN_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_ISLAM_DAN_UNDANG-UNDANG_NOMOR_8_TAHUN_1999 diakses pada tanggal 4 Juni 2019, Pukul 09.30 WIB.

[116] Yusuf Qardhawi, *Op. Cit*, hlm. 180.

hukumnya wajib atau dituntut adanya hak khiyar (pilih) melanjutkan transaksi atau sebaliknya membatalkan.

c. Perdagangan yang menipu (*bai'al gharar*)

Islam sangat menentang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam menuntut suatu perdagangan dilakukan dengan jujur, adil, dan amanah. Rasulullah SAW bersabda, "barang siapa yang melakukan penipuan maka dia bukanlah dari golngan kami" (HR.At-Tarmidzi).

d. Memperdagangkan barang haram

Produk haram adalah mempedagangkan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Al-qur'an dan Sunnah.

e. Perdagangan secara riba

Riba adalah pengambilan tambahan dalam transaksi bisnis, baik dalam bentuk jual beli maupun simpan pinjam secara zalim dan menyimpang dari prinsip-prinsip muamalah yang Islami.

f. Persekongkolan (*bai'al najasy*)

Bai'al najasy, adalah praktik bersbisnis di mana sesorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar dengan tawaran tinggi yang disertai dengan pujian kualitas secara tidak wajar, dengan tujuan untuk menaikkan harga barang.

g. Penimbunan harga (*ikhtikaar*)

Ikhtikaar adalah upaya penimbunan barang untuk menunggu naiknya atau melonjaknya harga barang. Menurut Asy-Syaukani,

"ikhtikaar" adalah penimbunan atau penahanan barang dagangan dari peredarannya. Menurut Al-Ghazali, "ikhtikaar" adalah penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga sudah melonjak. Islam sangat membenci dan melarang ikhtikaar, karena ikhtikaar dapat merusak tatanan ekonomi masyarakat dan mengandung kemudaratan bagi manusia.

h. Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Monopoli dan persaingan usaha dalam perdagangan/bisnis merupakan ciri khas ekonomi bebas (liberal economic) atau system ekonomi kapitalis. System ekonomi ini pada prinsipnya tidak menjamin kebebasan berdagang/berbisnis, tetapi membunuh mekanisme kebebasan pasar.

4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perspektif Hukum Islam

Islam menyebutkan istilah tanggung jawab dengan kata "dhaman". Sebab-sebab terjadinya dhaman ada dua macam yaitu tidak melaksanakan akad, atau alpa dalam melaksanakan aqad. Timbulnya dhaman (tanggung jawab) akad mengandaikan bahwa terdapat suatu akad yang sudah memenuhi ketentuan hukum sehingga mengikat dan wajib dipenuhi. Bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitor atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaiman mestinya (ada kealpaan), maka timbul kesalahan di pihak debitor baik kesalahan itu karena

kesengajaannya untuk tidak melaksanakannya maupun karena kelalaiannya yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.[117]

Agar terwujudnya dhaman (tanggung jawab), tidak hanya cukup ada kesalahan *(at-ta'addi)* dari pihak debitor, tetapi juga harus ada kerugian *(adh-dharar)* dari pihak kreditor sebagai akibat dari kesalahan tersebut. Kerugian ini yang menjadi sendi dari adanya tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk ganti rugi. Menurut Syamsul Anwar kerugian adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas, ataupun manfaat.[118]

Bila ternyata debitor tidak melaksanakan kewajibannya, baik untuk mewujudkan hasil maupun untuk memberikan upaya pada tingkat tertentu, maka ia dinyatakan bersalah karena tidak melaksanakan akad sehingga harus bertanggung jawab (memikul dhaman). Namun, tidak terlaksanakan perjanjian selain debitor sendiri yang tidak melaksanakannya, juga bisa disebabkan oleh keadaan lain diluar dirinya seperti adanya keadaan memaksa (keadaan darurat), atau perbuatan kreditur sendiri, atau perbuatan orang lain. Berdasarkan hal tersebut debitor harus membuktikannya, ia di anggap tidak melaksanakan kewajibannya sehingga ia memikul dhaman.

---

[117] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hlm. 331.

[118] *Ibid.*, hlm. 335.

Mazhab-mazhab hukum Islam di masa lampau berbeda pandangan dalam hal luas sempitnya jangkaan kerugian yang dapat diberi pengganti. Mazhab hanafi termasuk mazhab yang mengajarkan pikiran ganti rugi terbatas. Dalam mazhab ini yang dapat menjadi objek ganti rugi adalah benda berniali pada dirinya sendiri. Mazhab-mazhab lain menganut ajaran ganti rugi lebih luas, dimana ganti rugi dapat mencakup manfaat dengan berbagai bentuknya termasuk ganti rugi atas kerugian yang menimpa badan orang. Sedangkan dalam hukum Islam kontemporer terjadi pergeseran kearah penerima penggantian atas kerugian moril dari fikih klasik yang lebih banyak menolak penggantian atas kerugian moril tidak dapat dinilai dengan uang.[119]

Oleh sebab itu, dalam Islam semua perbuatan yang berbahaya tidak dibenarkan dan harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, bahwa kerugian, bahaya materiil atau jiwa yang menimpa konsumen sebagai akibat buruk yang disebabkan produk barang dan jasa pelaku usaha harus ditanggung oleh pelaku usaha sesuai dengan prinsip ganti rugi (dhaman) yang terdapat dalam Hukum Islam.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha adalah sebagai berikut :

a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat

[119] *Ibid*, hlm. 336.

mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan

b. Ganti rugi sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (1) dapat berupa pengembalian atau pengganti barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau

c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi

d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan

e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kosnumen.[120]

Berdasarkan Pasal 19 Ayat 1 dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi :

a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan,

b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, dan

c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen[121]

[120] C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 225.

[121] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit*, hlm. 34.

Memperhatikan substansi ketentuan Pasal 19 Ayat (2) tersebut sesunggunya memiliki kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen, terutama dalam hal konsumen menderita suatu penyakit. Melalui Pasal tersebut konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian yaitu ganti kerugian atas harga barang atau hanya berupa perawatan kesehatan, padahal konsumen telah menderita kerugian bukan hanya kerugian atas harga barang tetapi juga kerugian yang timbul dari biaya perawatan kesehatan.

Kelemahan yang juga sulit diterima karena sangat merugikan konsumen yaitu ketentuan Pasal 19 Ayat (3) yang menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi. Apabila ketentuan ini dipertahankan, maka konsumen yang menggunakan barang dan/atau jasa di hari yang kedelapan setelah transaksi tidak akan mendapatakan ganti rugi dari pelaku usaha walaupun konsumen tersebut secara nyata mengalami kerugian. Oleh karena itu, agar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat memberikan perlindungan yang maksimal tanpa mengabaikan kepentingan pelaku usaha, maka seharusnya Pasal 19 Ayat (3) menentukan bahwa tenggang waktu pemberian ganti rugi kepada konsumen adalah 7 (tujuh) hari setelah terjadinya kerugian, dan bukan 7 (tujuh) hari setelah transaksi seperti rumusan yang ada saat ini.[122]

[122] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit*, hlm. 126-127.

Posisi konsumen di Indonesia saat ini masih lemah. Dilihat dari aspek hukum, lemahnya posisi konsumen terjadi tidak hanya dari aspek materi (substansi) hukum, tetapi juga dari sisi kelembagaan hukum dan budaya hukum.[123]

Keberpihakan kepada konsumen sebenarnya merupakan wujud nyata ekonomi kerakyatan. Praktek perdagangan yang merugikan konsumen, diantaranya penentuan harga dan penggunaan klausula eksonerasi secara tidak patut, pemerintah harus secara konsisten berpihak kepada konsumen yang pada umumnya orang kebanyakan.[124]

[123] Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 85.

[124] Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, hlm. 1.